



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR UMAT BERAGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA
SOSIAL/KEAGAMAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 180/3/V/PKS/2018
NOMOR : MOU/06/052018
NOMOR : 010/BKSAUA/V/2018**

Pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan Mei tahun dua ribu delapan belas (10-05-2018), bertempat di Manado, Sulawesi Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Olly Dondokambey, SE** : Selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 16/P/Tahun 2015 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus no. 69 Manado, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. KH Abdul Wahab Abdul Gafur** : Selaku Kepala Presidium Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 156 Tahun 2017 bertindak untuk dan atas nama Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan 17 Agustus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. Asri Basir** : Selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Manado berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/119/052017 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan serta Surat Kuasa Nomor: SKS/07/012018 tanggal 02 Januari 2018, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Manado berkedudukan di 17 Agustus, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** selaku Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk melindungi Tenaga Kerja Sosial/Keagamaan di Sulawesi Utara.

2. **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu Lembaga Organisasi yang ditunjuk pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk menjadi fasilitator dan komunikator antar umat beragama untuk menyalurkan aspirasi sekaligus menjadi partner pemerintah dalam menjaga toleransi dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
3. **PIHAK KETIGA** berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para Pekerja Sosial/keagamaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Provinsi Sulawesi Utara, BPJS Ketenagakerjaan tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi pekerja sosial keagamaan, merujuk pada:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- d. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- e. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- i. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Nasional;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PASAL 2 PENGERTIAN UMUM

- (1) Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (2) Program Jaminan Sosial adalah Program yang diselenggarakan oleh **PIHAK KETIGA**, meliputi :
 - (a) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
 - (b) Program Jaminan Hari Tua (JHT)
 - (c) Program Jaminan Pensiun (JP) dan
 - (d) Program Jaminan Kematian (JKM)
- (3) Peserta adalah setiap orang yang didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk diikutsertakan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta.
- (5) Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
- (6) Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
- (7) Identitas Peserta adalah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
- (8) Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
- (9) Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- (10) Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (11) Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (12) Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (13) Cacat adalah keadaan berkurangnya atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
- (14) Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
- (15) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan bidang kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi tenaga kerja sosial keagamaan di Wilayah Sulawesi Utara.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. **PIHAK PERTAMA** menanggung pembayaran iuran untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2018 melalui APBD Perubahan 2018 dan untuk iuran Januari sampai dengan Desember 2019 penganggaran APBD tahun 2019 untuk pekerja sosial keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu).

- b. **PIHAK KEDUA** memberikan dan atau mengkoordinasikan dengan kelompok agama berupa pengumpulan data sebanyak 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu) tenaga kerja sosial/keagamaan dan membantu mendistribusikan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja sosial keagamaan tersebut.
- c. **PIHAK KETIGA** melaksanakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi para Pekerja Bukan Penerima Upah yang diberikan sebanyak 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu) orang sesuai peraturan yang berlaku dan membantu memberikan perlindungan selama 2 (dua) bulan, bulan Mei dan bulan Juni 2018.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Memperoleh informasi dari **PIHAK KETIGA** berkaitan dengan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;
 - b. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KETIGA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta;
 - c. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK KETIGA** kepada Peserta.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan verifikasi data Peserta yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA** adalah benar dan akurat;
 - b. Menyerahkan daftar Peserta yang memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan kepada **PIHAK KETIGA**;
 - c. Melaporkan penggantian dan atau pemberhentian pekerja terkait kepesertaan dalam program ini kepada **PIHAK KETIGA**;
 - d. Melakukan penganggaran iuran bagi pekerja sosial keagamaan Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. Melakukan pembayaran iuran Peserta kepada **PIHAK KETIGA** secara tepat waktu;
 - f. Membantu **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta;
 - g. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima informasi dari **PIHAK KETIGA** untuk dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mengoordinir untuk melakukan pelaporan kepada **PIHAK KETIGA** apabila ada perubahan data tenaga kerja;
 - c. Mengusulkan penggantian dan atau pemberhentian pekerja terkait kepesertaan dalam program ini kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menerima dan mendistribusikan Kartu Peserta kepada tenaga kerja;
 - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta;
 - c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari peserta dan menyampaikan kepada **PIHAK KETIGA**;
 - d. Menyediakan dan atau mengkoordinasikan dengan kelompok aliran agama berupa pengumpulan data pekerja sosial keagamaan untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KETIGA** berhak untuk:
 - a. Menerima daftar Peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari **PIHAK PERTAMA** dan melakukan entri data terhadap daftar Peserta tersebut ke dalam *database* **PIHAK KETIGA** yang untuk selanjutnya *database* tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK KETIGA** untuk memberikan pelayanan kepada Peserta;
 - b. Menagih dan menerima pembayaran iuran Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;

- c. Menolak memberikan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- d. Memberhentikan kepesertaan apabila menerima laporan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** tentang penggantian dan/atau pemberhentian pekerja terkait dalam program ini.

(6) PIHAK KETIGA berkewajiban untuk:

- a. Menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta;
- c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta.

PASAL 6

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

PIHAK KETIGA menjalankan program sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dengan penjelasan manfaat sebagai berikut ;

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

- 1) Biaya Pengangkutan (Maksimum)
 - Darat/Sungai/Danau : Rp 1.000.000,-
 - Laut : Rp 1.500.000,-
 - Udara : Rp 2.500.000,-
- 2) Biaya Pengobatan dan Perawatan
Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya
- 3) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja
 - Enam (6) bulan pertama : 100% x upah sebulan
 - Enam (6) bulan kedua : 75% x upah sebulan
 - Enam (6) bulan ketiga : 50% x upah sebulan
- 4) Pengganti Gigi tiruan : Rp 3.000.000,- (maksimum)
- 5) Santunan Cacat
 - Cacat sebagian : % Tabel x 80 x upah sebulan
 - Cacat Total tetap : 70 % x 80 x upah sebulan
 - Cacat sebagian Fungsi : % Kurang Fungsi x % Tabel x 80 x upah sebulan
- 6) Santunan Kematian
 - Santunan kematian : 48 x upah sebulan
 - Santunan berkala : 24 bulan x Rp 200.000 = Rp 4.800.000
 - Biaya Pemakaman : Rp 3.000.000
- 7) Biaya Rehabilitasi
Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang.
- 8) Bantuan Beasiswa
Bantuan beasiswa kepada 1 (satu) anak peserta yang masih sekolah sebesar Rp 12.000.000 bagi tenaga kerja yang mengalami meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja

b. Jaminan Kematian

- 1). Santunan kematian Rp 16.200.000
- 2). Santunan berkala Rp 200.000 x 24 bulan = Rp 4.800.000 dibayar sekaligus
- 3). Biaya pemakaman Rp 3.000.000,-

PASAL 7 IURAN

PIHAK PERTAMA sebagai penanggung iuran bagi pekerja sosial keagamaan sebanyak 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu) serta dasar Upah yang digunakan sebesar Rp 1.000.000 yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 dan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut;

a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tahun 2018 :

Dasar Upah X Rate Jaminan Kecelakaan Kerja (0.24%) per Bulan

Rp 1.000.000 X 0.24 % = Rp 2.400 bulan

Iuran JKK X Jumlah Tenaga Kerja

Rp 2.400 x 35.000 = Rp 84.000.000

Jumlah Iuran X Periode Perlindungan

Rp 84.000.000 X 6 (Bulan) = Rp 504.000.000

b. Iuran Jaminan Kematian Tahun 2018 :

Dasar Upah X Rate Jaminan kematian (0.3%) per Bulan

Rp 1.000.000 X 0.3 % = Rp 3.000 bulan

Iuran JKK X Jumlah Tenaga Kerja

Rp 3.000 x 35.000 = Rp 105.000.000

Jumlah Iuran X Periode Perlindungan

Rp 105.000.000 X 6 (Bulan) = Rp 630.000.000

Total pembayaran iuran Juli sampai dengan Desember Tahun 2018 yang dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar :

- Jaminan Kecelakaan Kerja : Rp 504.000.000
- Jaminan Kematian : Rp 630.000.000
- Jumlah : Rp 1.134.000.000

c. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tahun 2019 :

Dasar Upah X Rate Jaminan Kecelakaan Kerja (0.24%) per Bulan

Rp 1.000.000 X 0.24 % = Rp 2.400 bulan

Iuran JKK X Jumlah Tenaga Kerja

Rp 2.400 x 35.000 = Rp 84.000.000

Jumlah Iuran X Periode Perlindungan

Rp 84.000.000 X 12 (Bulan) = Rp 1.008.000.000

d. Iuran Jaminan Kematian Tahun 2019 :

Dasar Upah X Rate Jaminan kematian (0.3%) per Bulan

Rp 1.000.000 X 0.3 % = Rp 3.000 bulan

Iuran JKK X Jumlah Tenaga Kerja

Rp 3.000 x 35.000 = Rp 105.000.000

Jumlah Iuran X Periode Perlindungan

Rp 105.000.000 X 12 (Bulan) = Rp 1.260.000.000

Total pembayaran iuran Januari sampai dengan Desember Tahun 2019 yang dianggarkan pada APBD Tahun 2019 sebesar :

- Jaminan Kecelakaan Kerja : Rp 1.008.000.000
- Jaminan Kematian : Rp 1.260.000.000
- Jumlah : Rp 2.268.000.000

Total iuran yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan keterangan diatas di Pasal yang sama, Tahun 2018 sebesar **Rp 1.134.000.000** dan Tahun 2019 sebesar **Rp 2.268.000.000**

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9 BIAYA

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KETIGA**.

PASAL 10 KERAHASIAAN

Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini bersifat rahasia dan merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiannya kecuali:

- a. Data tersebut sudah merupakan informasi umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pemilik informasi;
- b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.
- (2) Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Tidak Adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan pihak lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (6) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Tinggi di wilayah terdekat dengan Kantor **PARA PIHAK** berada.

PASAL 13 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 14 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, 3 (tiga) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KETIGA
BPJS KETENAGAKERJAAN



ASRI BASIR

PIHAK KEDUA
BADAN KERJASAMA ANTAR UMAT
BERAGAMA PROVINSI SULAWESI
UTARA



KH ABDUL WAHAB ABDUL GAFUR

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBAY, SE